

BAB III

KASUS HASIL PENELITIAN MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

3.1. Data dan Fakta Media Sosial di Indonesia

Media sosial menjadi hal yang sangat populer di Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹⁴⁵

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

¹⁴⁵ <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 15.30 WIB


Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *Facebook* atau *Twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.

Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

- Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*
- Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
- Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Menurut data yang penulis lansir dari *statista*, pengguna situs jejaring sosial (*social media*) secara global terus meningkat. Pada tahun 2010, pengguna media sosial di seluruh dunia tercatat ada di angka 970 juta pengguna. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 1.22 Miliar pengguna di tahun 2011. Naik lagi menjadi 1.4 milyar di tahun 2012. Tahun 2013 jumlah pengguna media sosial kembali mengalami kenaikan menjadi 1.59 milyar pengguna. Tren kenaikan masih terus berlanjut, Di akhir tahun 2014 jumlah pengguna tercatat naik menjadi 1.79 milyar dan di tahun 2015 angka pengguna media sosial tumbuh hingga menyentuh level 1.96 milyar. Selengkapnya, dapat disimak pada grafik berikut:¹⁴⁶



gambar 3.1 data pengguna media sosial di dunia


¹⁴⁶ <https://nandonurhadi.wordpress.com/data-jumlah-pengguna-media-sosial-2015/>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 16.10 WIB

We Are Social, sebuah agensi marketing sosial, mengeluarkan sebuah laporan bulan maret 2015 mengenai data jumlah pengguna *website*, *mobile*, dan media sosial. Dan berikut adalah perkembangan dunia digital Indonesia:¹⁴⁷

- a. 72,7 juta pengguna aktif internet
- b. 74 juta pengguna aktif media sosial, dimana 64 penggunanya mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile
- c. 308,2 juta pengguna handphone

Walau angka di atas terlihat besar, Indonesia sebagai negara berkembang tampaknya belum mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Dari laporan tersebut jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat sebesar 19 persen, sedangkan pengguna yang mengakses dari perangkat mobile meningkat 23 persen. Pengguna ponsel tidak terjadi peningkatan yang tetap sama dengan di awal bulan sebesar 9 persen. Untuk pengguna ponsel aktivitas yang banyak dari penggunaan sosial media aplikasi, pemutar *video online*, *mobile banking*, permainan *online*, dan pencarian lokasi. Berikut data statistik pengguna media sosial di Indonesia :

¹⁴⁷[http://jarvis-store.com/artikel/jumlah-pengguna-website-mobile-dan-media-sosial-di-indonesia - maret-2015](http://jarvis-store.com/artikel/jumlah-pengguna-website-mobile-dan-media-sosial-di-indonesia-maret-2015), Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 16.40 WIB



Gambar 3.2 data pengguna media social di Indonesia

Mengacu pada laporan tersebut, Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak digunakan dengan 6,5 juta pengguna aktif, kemudian Twitter dengan 1,9 juta pengguna, disusul *Google+*, *LinkedIn*, *Instagram* dan *Pinterest* di Indonesia. Kemudian WhatsApp menjadi aplikasi chatting yang paling digemari penduduk tanah air setelah *Facebook Messenger*, *Skype* dan *Line*.¹⁴⁸

Hasil laporan untuk data e-commerce di Indonesia pada akhir bulan ini terjadi peningkatan untuk pencarian produk yang ingin di beli baik melalui komputer maupun ponsel. Data pengguna komputer yang melakukan pencarian dan review produk sebanyak 19 persen dari total pengguna komputer dengan hanya 17 persen yang melakukan pembelian secara *online*. Kemudian dari

¹⁴⁸ *Ibid*

pengguna ponsel dari 12 persen yang melakukan pencarian hanya 9 persen yang melakukan pembelian secara *online*.

3.2. Kasus Pencemaran Nama Baik Di Indonesia

Perkembangan masyarakat modern sangat dipengaruhi dan cenderung semakin tergantung pada peran korporasi dan teknologi, dari perkembangan tersebutlah berakibat munculnya perbuatan-perbuatan yang melanggar dari kaedah-kaedah atau norma yang telah diatur dalam suatu produk undang-undang. Bentuk suatu pelanggaran dalam penggunaan sebuah teknologi informasi dari suatu undang-undang antara lain yaitu pencemaran nama baik, pencemaran nama baik bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun baik secara terang-terangan dengan tatap muka di depan umum maupun melalui media sosial yang tidak diketahui di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Tingginya minat masyarakat Indonesia dalam menggunakan Media sosial selain memberikan manfaat untuk masyarakat ternyata media sosial juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Salah satu masalah yang sering kita temui belakangan ini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. Berikut kasus-kasus Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia:

1. Yenika Venta dengan Siti

Pada akhir tahun 2012, ada persidangan kasus pencemaran nama baik lewat jejaring social *facebook*, dengan terdakwa Yenike Venta Resti di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Yenika menulis status.¹⁴⁹

“Eh dasar perek loe pake ngerebut cowo orang kayak ga ada cowo lain aja di dunia ini”

Yenike venta resti didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Dhani Ahmad dengan Farhat Abbas

Farhat Abbas dilaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik karena menulis berbagai *tweet* yang cenderung menyerang Dul yang merupakan anak Dhani Ahmad. Dhani melaporkan aktivitas di dunia maya farhat melalui akun @farhatabbaslaw.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Widodo, *Op.cit*, 2011, hlm 130

¹⁵⁰ <http://www.merdeka.com/tag/f/farhat-vs-dhani/kasus-pencemaran-nama-baik-ahmad-dhani-siap-disidangkan.html>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 17.10 WIB



Farhat abbas ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) serta pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

3. Kasus Rekayasa Foto Bugil Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina melaporkan pengunggah foto bugil dirinya yang tersebar di media sosial *facebook*, [Prilly Latuconsina](#) datang membawa alat bukti berupa tiga lembar foto tanpa busana di dunia maya. Tiga lembar foto tersebut didapatkan pada Kamis 30 Juli 2015 atau satu hari sebelum membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.¹⁵¹

¹⁵¹<http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/gosip/25232-kasus-foto-bugil-rekayasa-prilly-latuconsina>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 17.20 WIB



Kepada *haters* dan pengunggah foto bugil mirip dirinya, [Prilly Latuconsina](#) melaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukumannya 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu) miliar rupiah.

4. Penghinaan terhadap Ridwan Kamil dan Kota Bandung

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melaporkan pemilik akun *Twitter* @kemalsept ke Polrestabes Bandung. Laporan Wali Kota yang akrab disapa Emil ini terkait kicauan @kemalsept yang bernada hinaan kepada dirinya dan Kota Bandung.¹⁵²

“@kemalsept anda secara resmi sy laporkan ke kepolisian, utk twit2 penghinaan.psl 27 UU 11 thn 2008,” demikian tulis Emil melalui akun Twitter-nya @ridwankamil, Jumat (5/9/2014).

¹⁵²<http://news.okezone.com/read/2014/09/06/526/1035055/hina-bandung-ridwan-kamil-polisikan-akun-kemalsept>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 18.10 WIB

Dalam kicauannya, Emil sengaja menampilkan tangkapan layar yang mengabadikan tulisan kasar dan hinaan yang disampaikan @kemalsept kepada dirinya dan juga Kota Bandung.



Terkait laporannya tersebut Ridwan Kamil menggunakan Pasal 27 ayat 3 Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 Miliar rupiah.

5. Penghinaan Florence Sihombing Terhadap Warga Yogyakarta

Florence resmi dilaporkan ke Polda DIY oleh LSM Jangan Khianati Suara Rakyat (Jati Sura) yang didampingi oleh kantor advokat Erry Suprianto. Menurut Ahmad Nurul Hakam yang mendampingi pelaporan kasus tersebut, Florence dituding melanggar UU ITE No. 11 tahun 2008 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dan provokasi mengkampanyekan kebencian.¹⁵³

¹⁵³ <http://masshar2000.com/2014/08/31/detail-lengkap-awal-kasus-florence-sihombing-si-ratu-spbu/>, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 18.30 WIB



Dengan pasal tersebut, Florence pun bisa terancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 (satu) miliar rupiah.

6. Pencemaran Nama Baik Anak Ruben Onsu Dan Ayu Tingting

Presenter Ruben Onsu bersama penyanyi dangdut Ayu Tingting melaporkan kasus penghinaan di sosial media *instagram* oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke Polda Metro Jaya.¹⁵⁴ Dua laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya yakni penghinaan dan [kasus penjualan](#) bayi di akun *instagram* yang memajang foto anak mereka masing-masing. Kasus ini sebelumnya telah menimpa Ayu Tingting namun dalam waktu berdekatan Ruben Onsu juga menjadi korban kemudian mereka berdua sepakat melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Terhadap pelaku subdit *cybercrime* Polda Metro Jaya menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 Miliar rupiah. serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal 600 (enam ratus) juta rupiah.

¹⁵⁴ www.media.iyaa.com/article/2015/08/ruben-ayu-ting-ting-kompak-laporkan-kasus-penjualan-bayi-ke-polisi-3423774.html, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 18.45 WIB



7. Kasus Cita Citata yang menghina warga Papua

Kasus Cita Citata terjadi ketika ia akan mengisi sebuah acara dengan mengenakan busana etnik Papua pada tanggal 8 februari 2015. Cita citata mengeluarkan *statement* kepada salah satu tayangan *Infotainment* di Trans Tv.

“Cantik masih tetap... harus dicantikin mukanya... nggak kayak papua kan?”

Seperti ungkapan bahwa mulutmu harimaumu, ucapan cita tersebut dianggap telah menghina warga Papua, Cita dilaporkan Komunitas Papua Mandiri (KPM) terkait dugaan penghinaan di sebuah stasiun televisi. Cita dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE.¹⁵⁵ Selain terjerat UU ITE, berdasarkan penuturan kuasa hukum KPM cita dianggap melanggar pasal 4, 15, 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Ras dan Etnis.¹⁵⁶

⁶⁵ www.academia.edu/14502467/Analisis_kasus_citacitata_dan_etnis_papua_dengan_perspektif_hukum_media_massa, Diakses Pada Hari Senin 24 November 2015 Pada Jam 18.54 WIB

¹⁵⁶ *Ibid*